

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan pada bab-bab di atas tentang *shirkah* dan mekanisme bagi hasil pada CV Bintang Elmi Vision Lamongan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *shirkah* yang dilakukan oleh CV Bintang Elmi Vision ternyata lebih menerapkan akad *shirkah muḍarabah* daripada waralaba. Hal itu terlihat dari sistem pengelolaan yang memberikan kebebasan kepada pihak *muḍarib* sebagai pengelola untuk mengelola tempat usaha sesuai dengan prinsip *shirkah muḍarabah*. Penggunaan akad waralaba dalam perjanjian hanya digunakan sebagai penyempurna hukum kerjasama di Indonesia, karena di Indonesia belum ada kejelasan tentang hukum *shirkah* antar perorangan atau lembaga non keuangan. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak adanya hukum nasional yang digunakan sebagai landasan *shirkah* maka istilah waralaba digunakan dalam akad *shirkah* di CV Bintang Elmi Vision Lamongan.
2. Mekanisme bagi hasil di CV Bintang Elmi Vision Lamongan ternyata juga menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip *shirkah muḍarabah*, yaitu dengan metode *profit sharing* di mana pembagian keuntungan diambil setelah perhitungan bersih terhadap seluruh biaya beban tanggungan dan bukan berdasar pada jumlah penjualan produk atau barang yang menjadi obyek. Selain itu tidak

adanya sistem *royalty fee* semakin memperkuat kesimpulan bahwa mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh CV Bintang Elmi Vision menerapkan mekanisme bagi hasil pada *shirkah muḍārabah* bukan waralaba.

B. Saran

Melihat perkembangan CV Bintang Elmi Vision yang semakin maju, maka menurut penulis ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian demi mengembangkan usaha dagang sesuai dengan *syariah*, antara lain:

1. Untuk *shāhib al-māl* dan *muḍārib* agar lebih terbuka satu sama lain dalam pengelolaan usaha agar terjadi keadilan dan tidak adanya *gharar* dalam usahanya.
2. Untuk manajemen CV Bintang Elmi Vision agar lebih berani dalam mempromosikan produknya melalui media elektronik seperti televisi atau internet agar tidak hanya terpaku melalui brosur.
3. Untuk *shāhib al-māl*, *muḍārib* dan segenap karyawan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dan pengenalan kepada para pengusaha muslim yang tidak hanya dalam lingkup CV Bintang Elmi Vision tetapi secara luas untuk mendongkrak kemampuan pedagang dan pengusaha muslim dalam mengembangkan usahanya, sehingga umat Islam mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi.